



PUTUSAN

Nomor 796/Pdt.G/2016/PA.Kis.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kisaran yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan perkara cerai Gugat antara:

Pemohon, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Batu Bara, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 September 2016, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kisaran dengan register Nomor: 796/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 28 September 2016, yang isinya pada pokoknya adalah sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 17 Maret 2012 berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 225/61/III/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir tanggal 19 Maret 2012;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di daerah Rantauprapat 1 tahun

Hal 1 dari 6 hal. Penetapan No 796/Pdt.G/2016/PA.Kis



lamanya, selanjutnya berpindah-pindah, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Pemohon sebagaimana pada alamat Pemohon tersebut di atas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak yang bernama:

- a. Anak pertama (lk), umur 3 tahun 9 bulan
- b. Anak kedua (lk), umur 1 tahun 1 bulan, dan kedua orang anak tersebut sekarang berada di bawah pengasuhan Pemohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Oktober tahun 2012 sudah mulai terjadi perselisihan secara terus menerus dan terjadi pertengkaran yang disebabkan:

a. Termohon selalu cemburu kepada Pemohon, bahkan Termohon hingga menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;

5. Bahwa sekitar tahun 2014 Pemohon dan Termohon kembali bertengkar disebabkan:

a. Termohon sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, dan ketika Pemohon berusaha menasehati Termohon, Termohon justru marah dan bersikap kasar kepada Pemohon;

b. Termohon sudah tidak bersikap layaknya seorang istri yang baik, seperti mau merokok, bahkan ketika teman-teman Pemohon datang ke rumah kediaman, Termohon selalu menunjukkan sikap tidak senang terhadap kedatangan teman-teman Pemohon tersebut;

c. Termohon sering menolak untuk memenuhi nafkah bathin Pemohon;

6. Bahwa sekitar tanggal 8 September 2016 merupakan puncak pertengkaran disebabkan Termohon melarang Pemohon untuk bertemu dengan teman Pemohon, namun Pemohon tetap akan bertemu dengan teman Pemohon karena pertemuan tersebut menyangkut usaha Pemohon, dan akibat pertengkaran tersebut Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan

Hal 2 dari 6 hal. Penetapan No 796/Pdt.G/2016/PA.Kis



sementara ini Termohon tinggal di rumah kontrakan sebagaimana pada alamat Termohon tersebut di atas, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orangtua Pemohon tersebut, dan sejak saat itu pula Pemohon dan Termohon telah pisah rumah dan tidak pernah bersatu lagi sampai dengan saat permohonan ini diajukan sudah lebih kurang 20 hari lamanya;

7. Bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dirukunkan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kisaran Cq. Majelis Hakim agar dapat menetapkan hari persidangan dan memanggil serta memeriksa Pemohon dan Termohon di persidangan. Selanjutnya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon bin) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kisaran;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap ke persidangan dan Tergugat tidak hadir menghadap ke Persidangan, sesuai berita Acara relas panggilan Rabu tanggal 19 Nopember 2014 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut ;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di depan persidangan hanya hadir pada tanggal 28 September 2016 dan majelis hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat juga Mediasi dengan Mediator Ervy Sukmarwati, S.HI.MH akan tetapi Mediasi selanjutnya Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan.

Bahwa pada hari persidangan berikutnya Penggugat tidak pernah hadir lagi di depan sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan

Hal 3 dari 6 hal. Penetapan No 796/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidai datangnya disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Penggugat telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan Suratnya Nomor W2-A.11/1040/Hk.05/x/2016 tanggal 30 Nopember 2016 agar Pemohon menambah verskot biaya terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Bahwa, Panitera Pengadilan Agama Kisaran telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya tanggal 3 Januari 2016 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi Verskot biaya perkaranya;

Bahwa, hal-hal yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk kepada berita acara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam perkawinan dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Kisaran Nomor W2-A.11/1040/Hk.05/x/2016 tanggal 30 Nopember 2016 akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, bahwa dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka mejelis hakim perlu memutuskan

Hal 4 dari 6 hal. Penetapan No 796/Pdt.G/2016/PA.Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kisaran untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat semua pasal dan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor: 796/Pdt.G/2016/PA.Kis. tanggal 28 September 2016 dicoret ;
2. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kisaran yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 03 Januari 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulakhir 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. Lisman, SH., MH. sebagai Ketua Majelis, Yedi Suparman, S.HI., MH dan Mardha Areta, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Salbiah Tanjung, S.HI sebagai Panitera Pengganti diluar hadirnya Pemohon dan Termohon .

Hakim Ketua Majelis

Drs. LISMAN, SH.MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

YEDY SUPARMAN,S.HI.MH

MARDHA ARETA,SH

Hal 5 dari 6 hal. Penetapan No 796/Pdt.G/2016/PA.Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

SALBIAH TANJUNG, S.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	610.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 701.000,00

(tujuh ratus satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 hal. Penetapan No 796/Pdt.G/2016/PA.Kis